

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.¹ Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Bervariasinya produk yang semakin luas dan dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, jelas terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik maupun yang berasal dari luar negeri. Perdagangan telah menjadi topik kebijakan publik yang paling hangat diperdebatkan berabad-abad lamanya. Salah satu debat yang paling hangat adalah debat antara pendukung perdagangan bebas dan pendukung proteksionisme. Debat mengenai subjek ini selalu melahirkan pandangan yang saling bertentangan dan menarik perhatian ekonom, politisi, aktivis juga serikat buruh.

Dalam beberapa dekade terakhir ini perdagangan bebas semakin meningkat, utamanya karena ada upaya-upaya serius untuk mengkoordinasikannya secara internasional melalui perjanjian seperti Perjanjian Bea-Masuk dan Perdagangan (*GATT*) dan Organisasi Perdagangan

¹ Gunawan wijaya dan Ahmadi Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2000 hlm 2

Dunia (WTO).² CAFTA (*China Asean Free Trade Agreement*) merupakan salah satu bentuk kerja sama liberalisasi ekonomi yang banyak dilakukan Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini. Pada awal bulan Januari 2010 mulai pemberlakuan mengenai *Asean China Free Trade Agreement*, ini merupakan perang mutu, harga, kuantitas akan suatu pelayanan barang dan jasa serta industri pasar global China. Sebagaimana yang diketahui, harga barang produksi China relatif murah dan diminati konsumen Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kualitas barang yang dihasilkan oleh China. Serbuan produk asing terutama dari China dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi. Padahal sebelum tahun 2009 saja Indonesia telah mengalami proses penurunan industri (industrialisasi). Pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja. Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstik (TPT) Cina lebih murah antara 15% hingga 25%. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), selisih 5% saja sudah membuat industri lokal kelabakan. Sementara itu pada akhir tahun 2015, pemerintah telah meresmikan pembukaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), hal tersebut membawa dampak positif terhadap perekonomian di Indonesia, namun hal negatif nya pun tidak dapat dihindarkan apabila masyarakat Indonesia tidak dapat bersaing dalam perindustrian dan dalam pekerjaan.

² <https://rahayuayu28.wordpress.com/2014/05/30/dampak-acfta-terhadap-perekonomian-indonesia/>

Seiring dengan di berlakukannya pasar bebas tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyelundupan barang. Penyelundupan barang impor ilegal yang menimbulkan banyak persoalan adalah impor pakaian bekas, bagaimana tidak pakaian bekas dapat di kategorikan sebagai sampah, namun di Indonesia pakaian bekas tersebut malah di impor, karena beberapa keuntungan yang di nilai efisien menurut pendapat sementara konsumen yang tidak mengerti tentang resiko dari pemakaian pakaian bekas. Disenyalir berdasarkan data dari kementerian Perdagangan impor pakiaian bekas tersebut mengandung bakteri.

Menurut data dari Kementerian Perdagangan, berdasarkan hasil test pengujian sampel yang dilakukan Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, diperoleh hasil dari 25 uji sampel ditemukan bakteri berupa bakteri penyebab penyakit typhus, bakteri penyebab keracunan, bakteri penyebab penyakit flu, bakteri penyebab penyakit radang paru-paru. dalam pakaian bekas impor ilegal. Perkembangbiakan bakteri tersebut salah satunya di stimulan oleh proses distribusinya, pengemasan yang hanya dikemas seadanya, penumpukan di dalam kontainer melalui perjalanan yang panjang, yang memungkinkan bakteri berkembang biak dalam pakaian bekas impor ilegal.³ Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktur Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen menghimbau masyarakat tidak membeli pakaian impor bekas. Sebab, impor pakaian bekas banyak menimbulkan kerugian bagi konsumen pengguna pakaian bekas tersebut.

³ <http://www.merdeka.com/uang/kekesalan-mendag-gobel-sampai-sebut-indonesia-bangsa-bekas.html>, diakses pada senin, 20 Juli 2015 pukul 21.51.

Masalah pemberantasan penyeludupan pakaian bekas sudah lama menjadi bahan kajian yang menarik dikalangan para penegak hukum, sebab terkait dengan beberapa instansi yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksana ekspor impor tersebut. Persoalan tersebut seharusnya cepat di tanggulangi dikarenakan masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang.⁴ Tindak penyelundupan impor pakaian bekas sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan lingkungan dan kesehatan. Penyeludupan pakaian bekas yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku apabila dibiarkan begitu saja tanpa adanya penyelesaian, maka negara akan menimbulkan kerugian materi dengan jumlah yang besar, karena bea-bea yang masuk akan digunakan sebagai dana pembangunan negeri. Larangan impor pakaian bekas sudah ada sejak 18 Januari 1982, akan tetapi masih banyak saja masyarakat yang melakukan penyelundupan pakaian bekas. Penegakan hukum untuk pemberantasan penyelundupan impor pakaian bekas tersebut tentu saja bukan hanya persoalan Kementerian Perdagangan (Kemendag), melainkan harus melibatkan seluruh *stake holder* tak terkecuali seluruh masyarakat Indonesia.

Direktorat Jendral Standarisasi Perlindungan Konsumen dan Kementrian Perdagangan, telah melakukan upaya penegakan hukum, namun untuk

⁴[http://www.researchgate.net/publication/42353644_Penegakan_Hukum_Terhadap_Tindak_Pidana_Penyeludupan_Pakaian_Bekas_\(Studi_Kasus_Di_Pengadilan_Negeri_Medan\)](http://www.researchgate.net/publication/42353644_Penegakan_Hukum_Terhadap_Tindak_Pidana_Penyeludupan_Pakaian_Bekas_(Studi_Kasus_Di_Pengadilan_Negeri_Medan)), diakses pada Selasa, 3 November 2015 pukul 22.05

mengatasi hal tersebut menyatakan kewalahan.⁵ Masuknya barang-barang impor pakaian bekas ke Indonesia melalui jalur-jalur ilegal. Pintu masuk pakaian impor bekas itu melalui ratusan pelabuhan tikus. Sebagai contoh, di Sumatera bagian timur ada 133 pelabuhan dan di Batam ada 33 pelabuhan dan pengawasannya sulit untuk dilakukan, dikarenakan para pengimpor ilegal mempunyai berbagai cara untuk mendatangkan pakaian bekas impor tersebut, antara lain dengan melabuhkan kapal besar di tengah laut sebelum mencapai pelabuhan resmi, selanjutnya pakaian bekas ilegal tersebut diangkut oleh kapal-kapal kecil yang menghampiri pakaian bekas ilegal. Sesampainya barang di pelabuhan, kemudian diangkut dengan moda angkutan darat yang di distribusikan ke beberapa kota-kota besar di Indonesia, diantaranya ke pasar Senen di Jakarta, dan pasar Gede Bage di Bandung.

Melihat dari pola masuknya pakaian bekas impor ilegal tersebut tentunya perlu pengawasan yang ketat di berbagai titik yang rawan misalnya, pengawasan di perairan Indonesia yang perlu di perketat. Selain itu aparat penjaga perbatasan yang berada di dalam kewenangan Menteri Kemaritiman perlu ikut melakukan tindakan tegas terhadap importir ilegal. Lemahnya pengawasan dari penyidik bea dan cukai terhadap pelabuhan-pelabuhan tikus memberikan kemudahan terhadap masuknya impor pakaian bekas. Dengan Demikian persoalan menjadi semakin kompleks. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat pendidikan dan kesadaran hukum

⁵ http://www.depperin.go.id/IND/Publikasi/MajalahINDAG/2003_05.pdf, diakses pada, selasa, 3 November 2015 pukul 21.55

konsumen terhadap haknya masih rendah. Imbas dari Impor pakaian bekas juga berdampak pada pengusaha pakaian di Indonesia, mereka tidak dapat bersaing secara sehat ketika berhadapan dengan penjual barang pakaian bekas yang melemparkan harga kepada konsumen sangat murah, namun mutunya tak terjamin. Namun demikian faktanya pakaian bekas impor illegal tersebut banyak di serbu oleh masyarakat. Tentu saja hal ini berkaitan dengan daya beli masyarakat Indonesia yang masih rendah, ditunjang pula oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mereka. Selain dari dampak negatif tersebut diatas, masuknya impor pakian bekas telah pula memberikan beberapa keuntungan antara lain, menciptakan lapangan kerja bagi sebagian orang, harga barang yang terjangkau oleh konsumen dengan kualitas impor. Dalam teori ekonomi persoalan untung rugi harus dikaji dengan prinsip *Rule Of Reason*, yaitu seberapa besar keuntungan yang diperoleh dengan memperhatikan pertimbangan ekonomi.

Dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 diatur mengenai kewajiban produsen atau importer yang memperdagangkan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup untuk mendaftarkan barang yang di perdagangkan kepada menteri dan mencantumkan nomor pendaftaran pada barang dan/atau kemasannya apabila produsen atau importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran barang tersebut wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan menarik

barang dari distributor, agen, grosir, pengecer dan konsumen. Penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan dari distribusi dilakukan oleh menteri.⁶

Begitupun dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri. Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir, dibatalkan ekspornya, diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Piranti hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum konsumen telah di keluarkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.⁸ Undang-undang ini seharusnya menjadi landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum dan perlindungan konsumen. Namun pada kenyataanya piranti hukum tersebut masih belum dimaksimalkan, kajian hukum terhadap persoalan tersebut akan bersinggungan dengan efektifitas hukum dan sistem hukum yang dapat dikaji dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

⁶ Penjelasan Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan

⁷ Penjelasan Undang-undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan

⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm. 6.

Berdasarkan latar belakang diatas menarik untuk di teliti tentang faktor-faktor masuknya impor illegal pakaian bekas, yang akan dikaji melalui penelitian yang berjudul “**Aspek Hukum Yang Timbul Dari Lemahnya Pengawasan Impor Ilegal Pakaian Bekas**” yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

B. Identifikasi Masalah

1. Aspek hukum apakah yang timbul dari impor illegal pakaian bekas ?
2. Faktor apakah yang menjadi penyebab kurangnya pengawasan terhadap jalur masuk impor illegal pakaian bekas dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?
3. Upaya apa yang harus dilakukan oleh *stake holder* (pemegang kepentingan) agar persoalan impor illegal pakaian bekas itu dapat di diatasi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui dan mengkaji tentang Aspek hukum yang timbul dari impor illegal pakaian bekas.
2. Ingin mengkaji dan mengetahui tentang pengawasan terhadap jalur masuk impor illegal pakaian bekas dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengkaji dan menganalisis mencari solusi upaya yang harus dilakukan oleh *stake holder* (pemegang kepentingan) agar impor illegal pakaian bekas itu dapat di hilangkan atau diatasi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

- a. Bagi kalangan akademisi penelitian ini diharapkan sebagai referensi yuridis pengembangan hukum ekonomi pada umumnya dan untuk pengembangan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Menambah literatur atau referensi guna penelitian lebih lanjut.
- c. Penelitian ini dapat menjadi sumber kepustakaan hukum ekonomi terkait penjualan pakaian bekas.
- d. Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian yang sama dan sebagai latihan dalam menerapkan teori yang diperoleh untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan hasil dokumentasi ilmiah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Kementerian Perdagangan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pengawasan terhadap produk barang impor illegal berupa pakaian bekas.
- b. Bagi DEPKUMHAM dalam hal ini khususnya Bea dan Cukai, penelitian ini dapat bermanfaat dalam rangka mencegah arus masuk barang bekas khususnya impor pakaian bekas.
- c. Bagi penyidik perairan diharapkan dapat memutus jalur pelabuhan tikus yang merupakan tempat berlabuhnya kapal pengangkut pakaian bekas.

- d. Bagi praktisi ataupun pelaku usaha pakaian bekas, diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan masyarakat.
- e. Bagi masyarakat, khususnya konsumen pakaian bekas diharapkan tidak membeli pakaian bekas tersebut, karena dalam pakaian bekas tersebut mengandung berbagai penyakit.
- f. Bagi Departemen Kesehatan diharapkan penelitian ini menjadi bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut mengenai bahaya atau dampak penyakit yang ditimbulkan dari menggunakan pakain bekas.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila terdiri atas lima asas moral yang relevan menjadi dasar negara Republik Indonesia, dalam kedudukannya sebagai falsafah hidup dan cita-cita moral.⁹ Implementasi Ideologi Pancasila bersifat fleksibel dan interaktif (bukan doktriner). Hal ini karena ditunjang oleh eksistensi ideologi pancasila yang memang sejak digulirkan oleh para *founding fathers* (pendiri Negara) telah melalui pemikiran-pemikiran yang mendalam sebagai kristalisasi yang digali dari nilai-nilai sosial-budaya bangsa Indonesia sendiri.

Ideologi pancasila bersifat fleksibel karena mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

1. Nilai Dasar

Merupakan nilai-nilai dasar yang relatif tetap (tidak berubah) yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai dasar Pancasila

⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm.10.

(Ketuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) akan dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai instrumental dan nilai praktis yang lebih bersifat fleksibel, dalam bentuk norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Nilai Instrumental

Nilai-nilai Pancasila lebih lanjut dari nilai-nilai dasar yang dijabarkan secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945, TAP MPR, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Nilai Praktis

Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Nilai praktis yang abstrak (misalnya menghormati kerja sama, kerukunan, dan sebagainya) diwujudkan dalam bentuk sikap, perbuatan, dan tingkah laku sehari-hari. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut tampak nyata dan dapat kita rasakan bersamaan.

Dalam sila ke II Pancasila dinyatakan bahwa, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam hal ini dijelaskan bahwa di dalam sila ke 2 Pancasila memiliki makna secara prinsipil bagi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yaitu:¹⁰

¹⁰ *Ibid* hlm. 22

1. Merupakan bentuk kesadaran manusia terdapat potensi budi nurani dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya.
2. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuan berbudaya.
3. Manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia, menyakini adanya prinsip, persamaan harkat dan martabat sebagai hamba tuhan.
4. Mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk, membela kebenaran, santun dan menghormati harkat manusia.

Begitupun pada sila ke 5 Pancasila yaitu, “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari sila ke 5 tersebut juga memiliki makna prinsipil pada Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, yaitu :

1. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial.
2. Tidak adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas.
3. Adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia.
4. Kedermawanan terhadap sesama, sikap hidup hemat, sederhana, dan kerja keras.
5. Menghargai hasil karya orang lain.
6. Menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasan kepada sesama.
7. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Dalam kedua sila Pancasila tersebut dinyatakan bahwa keadilan, keseimbangan, dan keselarasan sangat penting untuk di aplikasikan dan di dapatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bab XIV Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berjudul Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, merupakan dasar hukum

terhadap perekonomian Indonesia. Dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1) dinyatakan bahwa, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Begitu pula dalam Ayat (4) yang menyatakan, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dari kedua ayat tersebut jelas bahwa perekonomian Indonesia sudah diatur dengan sebaik mungkin demi terciptanya suatu kesejahteraan.

Asas dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dari pada Undang-undang perdagangan yaitu bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri, serta peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan

pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Berbeda halnya dengan asas dan tujuan dari pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yaitu, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Tujuan dari Undang-undang Kepabeanan yaitu upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin

adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :¹¹

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada public
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dalam teorinya, kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya dapat dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*)

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma jaya, Yogyakarta, 2011, hlm.7

dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.¹² Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Dalam prakteknya bahwa di dalam Undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada Undang-undang yang tidak dipatuhi, sehingga terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* di dalam kehidupan masyarakat.¹³ Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi Undang-undang dan Undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan Undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat, khususnya terhadap para importir atau pedagang pakaian bekas impor ilegal.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁴ Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya

¹² Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, Hlm 22

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma jaya, Yogyakarta, 2011, hlm.9.

hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.¹⁵

Dalam relevansinya antara teori kepastian hukum dengan teori Lawrence M. Friedman yaitu menyatakan bahwa, aturan dalam Undang-undang haruslah di patuhi, meskipun dalam kenyataannya masih banyak yang tidak mematuhi ketentuan yang ada dalam Undang-undang itu. Kemudian Lawrence M.

¹⁵ *Ibid*, hlm.12.

Friedman mengatakan bahwa keberhasilan dalam penegakan Undang-undang itu di tentukan dalam 3 unsur sistem hukum yaitu struktur hukum yang jelas, substansi hukum yang nyata dan budaya hukum yang baik. Apabila semua unsur hukum itu terpenuhi maka ke efektifitasan aturan dalam Undang-undang akan berjalan dengan baik.

Dalam hukum positif Indonesia kultur hukum mengenai aspek hukum yang timbul dari lemahnya pengawasan Impor Ilegal pakaian bekas dapat dianalisis dan dikaji lebih jauh secara yuridis dalam Pasal 32, 33 dan Pasal 47 Undang-undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 32 Undang-undang No.7 Tahun 2014 menyatakan bahwa ;

1. Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:
 - a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan
 - b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya.
2. Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar.
3. Kewajiban Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.
5. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
6. Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

Pasal 33 Undang-undang No.7 Tahun 2014 menyatakan bahwa;

1. Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari:
 - a. distributor;
 - b. agen;
 - c. grosir;
 - d. pengecer; dan/atau
 - e. konsumen.
2. Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
3. Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 47 Undang-undang No.7 Tahun 2014 menyatakan bahwa ;

1. Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
2. Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dari ketiga Pasal Undang-undang Perdagangan tersebut selaras dengan Undang-undang tentang Kepabeanan yang terdapat dalam Pasal 53, yaitu :

Pasal 53 Undang-undang No. 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa ;

1. Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri.
2. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
3. Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan

dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir:

- a. dibatalkan ekspornya;
 - b. diekspor kembali; atau
 - c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa, “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Begitu pula dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen “Kewajiban pelaku usaha yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 10 perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁶

¹⁶ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia, Bogor 2008, Hlm.32.

Konsep negara hukum (*rule of law*) mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut¹⁷:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh di hukum kalau melanggar hukum,
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*),
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang (di Negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan Pengadilan.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang memadai dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisis, dan mengklarifikasi gejala-gejala berdasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian secara sistematis, faktual, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki, metode ini digunakan untuk menggambarkan penerapan hukum terhadap kegiatan impor ilegal pakaian bekas berdasarkan hasil pengamatan terhadap berbagai fakta dan fenomena juga masalah aktual

¹⁷ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1979, Hlm. 18.

yang ada setelah melalui proses penyusunan dan pengklasifikasian, sehingga dapat dipahami.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*.¹⁸ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan diantaranya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta peraturan perundang-undangan lainnya, dengan tetap mengarah kepada permasalahan impor ilegal pakaian bekas, sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek.

3. Tahap penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

hukum tersier.¹⁹ Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan atau tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti makalah, majalah berbagai artikel dari surat kabar cetak dan online dan bahan sekunder lainnya.

b. Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.²⁰ Adapun penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara, yaitu untuk menunjang data sekunder. Wawancara dilakukan terhadap pihak yang didasarkan pada kapabilitas dari sumber informasi, yaitu pihak yang terkait dengan obyek penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan meliputi:

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

- 1) Inventarisasi yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- 2) Mengklasifikasikan yaitu, memilih data yang sudah dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- 3) Mensistematiskan yaitu, menyusun data yang sudah diperoleh kedalam uraian dan penalaran yang sistematis.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan wawancara guna mendapatkan data-data tentang Impor Ilegal Pakaian Bekas dan data lain yang dibutuhkan untuk kelengkapan penulisan.

5. Alat pengumpul data

Alat yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah *interview*, dengan pedoman wawancara bebas (*Non Directive Interview*) menggunakan *tape recorder*.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²¹ Sesuai dengan metode yang digunakan, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini, dianalisis secara *Yuridis-Kualitatif*, yaitu suatu cara dalam penelitian yang

²¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali , Jakarta, 1982. hlm. 37.

menghasilkan data *Deskriptif-Analitis*, apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan serta nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan menyeluruh.²²

7. Lokasi penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, penelitian ini dilakukan di:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141.

b. Instansi/ Lembaga Pemerintahan

- 1) Pedagang Pakaian Bekas Pasar Gede Bage
- 2) Dinas Perdagangan Kota Bandung

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 98.